



Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase

English Title: The Role of the Court in the Implementation of Arbitral Awards

Muhammad Naufal Hakim^{*a}

^a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Correspondence: mnhakim123456789@gmail.com

Abstract

Business dispute resolution with adjudication process can be resolved by the parties through litigation or dispute resolution before the court. But this model of settlement is not recommended because the parties are very antagonistic (opposing each other) and also takes a long time. So litigation or dispute resolution before the court is pursued solely as a last resort or if settlement through family or peaceful channels does not find a bright spot or a way out (the last resort or ultimatum remedium). Technically, the function of the court or the duty to adjudicate is formulated as "examining and deciding cases". Deciding a case or a dispute is not always the same as "resolving" or "solving" the case or dispute. Because sometimes a judge's decision is likely to deepen wounds or sharpen disputes (the essence of the dispute has never been resolved) and even with the judge's decision contains the potential or new disputes. Based on the foregoing, it is necessary to change the orientation from "deciding cases" to "resolving cases". The role of the court in the implementation of the arbitration award is primarily as the executor or executor of the arbitration award. In order to be executed, the arbitral award must be registered at the Registrar of the District Court, because if it is not registered, the arbitral award cannot be executed. If there is a delay in registration, the arbitration award can still be executed, but it depends on the consideration of the Chairman of the District Court whether to accept or reject the execution of the arbitration award.

Keywords: Court, Arbitration, Court Decision

Abstrak

Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses adjudikasi dapat diselesaikan para pihak melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Tetapi penyelesaian model ini tidak direkomendasikan karena para pihak sangat antagonistic (saling berlawanan satu sama lain) dan juga memakan waktu yang lama. Jadi litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan ini ditempuh semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau apabila penyelesaian lewat jalur kekeluargaan atau perdamaian tidak menemukan titik terang atau jalan keluar (the last resort atau ultimatum remedium). Secara teknis, fungsi pengadilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai "memeriksa dan memutus perkara". Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan "menyelesaikan" atau "solution" atau "solving" perkara atau sengketa tersebut. Karena terkadang putusan hakim ada kemungkinan memperdalam luka-luka atau mempertajam persengketaan (hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan) bahkan dengan putusan hakim tersebut mengandung potensi atau sengketa perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi dari "memutuskan perkara" menjadi "menyelesaikan perkara". Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang paling utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut.

Kata Kunci: Pengadilan, Arbitrase, Putusan Pengadilan

1. Pendahuluan

Di dunia modern sekurang ini, perubahan yang sangat cepat begitu terasa dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak kecuali dalam hubungan bisnis atau perekonomian, yang pada era super industrialis mengalami perubahan dan pergeseran yang sangat cepat. Dampak perubahan tersebut sangat mempengaruhi bola perekonomian seluruh dunia dan dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ikut kedalamnya. Perkembangan transaksi bisnis atau perekonomian tadi, di satu sisi memberikan dampak positif dengan meningkatnya penghasilan suatu negara karena setiap bulan hampir ratusan kegiatan bisnis terjadi. Di sisi lain dengan banyaknya jumlah transaksi bisnis dapat pula menimbulkan dampak yang kurang baik seperti terjadinya sengketa antara pelaku bisnis, karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, beda pendapat maupun beda penafsiran dari

kontrak bisnis tersebut (Miru, 2007). Para pihak dalam hal ini memerlukan pemecahan dan penyelesaian sengketa yang sangat cepat karena akan mengurangi kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Untuk penyelesaian sengketa dagang banyak jalan yang bisa ditempuh mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang lebih kompleks. (Abdurrasyid, 2002)

Penyelesaian sengketa bisnis dengan proses adjudikasi dapat diselesaikan para pihak melalui jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Tetapi penyelesaian model ini tidak direkomendasikan karena para pihak sangat antagouistis (saling berlawanan satu sama lain) dan juga memakan waktu yang lama. Jadi litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan ini ditempuh semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau apabila penyelesaian lewat jalur kekeluargaan atau perdamaian tidak menemukan titik terang atau julan keluar (the last resort atau ultimatum remedium).

Secara teknis, fungsi pengadilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai “memeriksa dan memutus perkara”. Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “solution” atau “solving” perkara atau sengketa tersebut. Karena terkadang putusan hakim ada kemungkinan memperdalam luka-luka atau mempertajam persengketaan (hakikatnya sengketa itu tidak pernah terselesaikan) bahkan dengan putusan hakim tersebut mengandung potensi atau sengketa perselisihan baru. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu sekali ada perubahan orientasi dari “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”

Model yang tepat untuk penyelesaian sengketa dari perubahan orientasi “memutuskan perkara” menjadi “menyelesaikan perkara” adalah dengan menempuh jalan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsep ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud bersumber pada persoalan waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit (Harahap, 2006). Meskipun masyarakat Amerika Serikat terkenal sebagai masyarakat modern dengan didominasi oleh cara litigasi dengan selalu meneriakkan kata “see you in court”, walaupun masalah yang dihadapi atau masalah yang disengketakan adalah masalah kecil atau sepele.

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk mentaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan Pasal 14 ayat (3) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan oteritik putusan (Fuady, 2000).

Putusan arbitrase yang dijatuhkan arbiter pada realisasinya merupakan kewajiban dari pihak yang kalah dalam sengketa untuk memenuhi prestasi, dan sebaliknya merupakan hak bagi pihak yang menang (Margono, 2004). Hukum eksekusi atas putusan arbitrase tersebut baru bisa digunakan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tidak semudah yang dibayangkan, banyak prosedur yang harus dilaksanakan hingga putusan tersebut benar-benar terlaksana. Penjelasan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa apabila pelaksanaan putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri.

2. Metode

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normative (Ishaq, 2017). Metode normatif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian (Ashshofa, 2004).

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang mengatur peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Langkah awal penelitian normatif melibatkan pengumpulan data hukum yang relevan dari dokumen-dokumen perundang-undangan, kasus-kasus hukum terkait, dan literatur hukum (Harahap, 2020). Setelah itu, data tersebut dianalisis dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada untuk menemukan keterkaitan dan implikasi terhadap peran pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase.

Selanjutnya, penelitian ini melibatkan interpretasi dan sintesis informasi hukum yang ditemukan. Penulis menyusun argumen-argumen berdasarkan norma-norma yang ditemui dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dari analisis ini digunakan untuk memperkuat argumen-argumen yang disajikan dalam naskah penelitian.

Metode penelitian normatif ini memberikan wawasan mendalam tentang aspek hukum yang relevan dengan peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase (Soekanto, 1984). Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun, penelitian ini juga memiliki batasan, yaitu kurang memperhatikan aspek-aspek empiris dan pandangan praktisi hukum secara langsung. Meskipun demikian, metode normatif tetap menjadi pilihan yang tepat untuk menggali informasi hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

Penyelesaian sengketa arbitrase dalam setiap akhir prosesnya, seorang arbiter atau mejelis arbiter harus menjatuhkan putusan arbitrase sebagai inti dari pemecahan masalah dengan memberikan kewajiban pada pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang kemudian merupakan trek bagi pihak yang menang. Suatu putusan arbitrase tadi harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela untuk memenuhi prestasinya (Gautama, 1974). Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela, pihak yang menang dapat menggunakan hukum eksekusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan dalam hukum eksekusi merupakan pelaksana untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase secara paksa apabila pihak yang kalah tidak melakukan prestasinya secara sukarela. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase, pengadilan berpedoman kepada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Arbitrase Internasional atau asing, serta PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Pelaksanaan putusan arbitrase sebelum mendapatkan bantuan peran dari pengadilan harus melakukan deponir dahulu untuk pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri merupakan tindakan yang wajib dilakukan bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase, apabila ingin melakukan pelaksanaan putusan secara paksa karena putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Pendaftaran tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Apabila setelah melakukan pendaftaran deponir dan salah satu pihak tidak ada yang ingin melakukan pembatalan, kemudian pihak yang kalah tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat melakukan permohonan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri, dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya. Adapun peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemberian exequatur

Pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan cara membuat surat permohonan exequatur kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagai permintaan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase (Subekti, 1979). Permintaan untuk permohonan exequatur dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri, karena arbiter tidak terlibat lagi setelah pendaftaran deponir. Pada hakikatnya untuk bisa dilakukan exequatur dari pengadilan diperlukan pendaftaran deponir terlebih dahulu, apabila pendaftaran deponirnya melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima atau menolak permohonan exequatur tersebut. Apabila putusan tidak dapat dieksekusi maka pemberian exequatur ditolak dengan keluarnya surat penetapan dilengkapi dengan alasan pertimbangannya. Namun jika putusan tersebut dapat dieksekusi maka Ketua Pengadilan dapat memberikan exequatur dan selanjutnya akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi.

2. Penetapan Perintah Eksekusi

Penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah memberikan exequatur terhadap putusan. Jadi Sebelum menolak atau menerima exequatur yang kemudian mengeluarkan penetapan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu putusan arbitrase apakah bisa dilakukan eksekusi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan perintah pengadilan setelah mempertimbangkan apakah putusan arbitrase tersebut dapat dieksekusi dengan tidak ditemukan cacat seperti putusan dijatuhkan majelis arbitrase yang tidak berwenang, melebihi batas kewenangan arbiter, bertentangan dengan kesucilaan.

3. Melakukan teguran atau Aanmaning

Penerapan perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka peran pengadilan berikutnya adalah melakukan prosedur yang sama dengan perkara perdata biasa lainnya, yang diatur menurut tata cara dalam HIR. Dalam hal ini pengadilan akan melakukan aanmaning atau teguran, dengan memanggil kedua belah pihak secara bersama-sama ke persidangan. Pada prakteknya aanmaning dilakukan 3 tahapan, namun biasanya para pihak tidak sampai melewati 3 tahap aanmaning tersebut, hal ini dikarenakan adanya perdamaian dari para pihak selama proses aanmaning tersebut. Data Pengadilan Negeri Lamongan Lamongan menyebutkan dalam proses aanmaning ada sekitar 25% para pihak melakukan perdamaian, sehingga pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tidak perlu dilaksanakan.

4. Pelaksanaan eksekusi putusan baik melalui sita, lelang maupun pengosongan

Proses aanmaning telah dilaksanakan 3 tahapan, namun pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka untuk itu pengadilan akan melakukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase secara paksa, yang diberikan tugas untuk melakukan eksekusi adalah juru sita Pengadilan Negeri dengan melakukan penyitaan, pelelangan maupun pengosongan. Juru sita melakukan pelelangan, penyitaan dan pengosongan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap pihak yang akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan harus bebas dari sengketa dengan pihak ketiga. Pelelangan dan penyitaan ini dimaksudkan sebagai pembayaran uang guna pelunasan utang terhadap kewajiban pihak yang dieksekusi.

Peranan pengadilan dalam eksekusi arbitrase sudah sangat jelas adalah sebagai pelaksana dari eksekusi tersebut. Namun pada prinsipnya pengadilan baru berperan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase apabila adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan, karena dalam hal ini pengadilan bersifat pasif. Tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase, maka pengadilan tidak dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana eksekusi.

4. Kesimpulan

Peranan pengadilan dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang paling utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Adapun peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi yang lebih umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemberian exequatur.
- b. Penetapan perintah eksekusi.
- c. Melakukan teguran atau Aanmaning,
- d. Pelaksanaan eksekusi putusan baik melalui sita maupun lelang.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar. Lamongan: PT Fikahati Anesta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Lamongan: PT Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1974. Arbitrase Perdagangan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya. 2006. Arbitrase. Lamongan: Sinar Grafika.
- Margono, Suyud. 2004. ADR (Alternative Dispute Resolutian) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Lamongan: Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Lamongan: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Lamongan: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Subekti. 1979. Arbitrase Perdagangan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Sutyoso, Barabang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif